



PUTUSAN

Nomor :62/Pid.B/2018/PN. Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUHERDIANSYAH als SUHER Bin ZAWANI**
2. Tempat lahir : Embacang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 september 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Dusun Jalur Desa Padang Kuas Kec.Sukaraja
Kab. Seluma;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SD ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 28 November 2017 :

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca berkas/ surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar surat dakwaan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan / **requisitor** Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERDIANSYAH als SUHER Bin ZAWANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama selama 1 tahun 6 bulan ;
3. Menetapkan barang bukti ;
 - 1 unit sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna Merah Marun dengan Nomor polisi BD 4969 ER ;
 - 1 buah STNK sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna merah Marun BD 4969 ER ;

Halaman 1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah kunci sepeda motor ;
Dikembalikan kepada saksi ALI CANDRA ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa telah juga mendengar permohonan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman dan terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut umum dalam *replik*-nya menyatakan tetap pada tuntutananya dan begitu juga terdakwa dalam *duplik*-nya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu

----- Bahwa Terdakwa Suherdiansyah Alias Suher Bin Zanawi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Salak 3 Rt.15/05 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "Telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna merah marun BD 4696 ER milik saksi Ali Candra atau milik orang lain selain terdakwa dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama saksi Fery yang baru pulang dari bekerja pergi kerumah saksi Ali Candra untuk mengambil sepeda motor yamaha Xeon warna merah marun dengan No.Pol BD 4969 ER milik saksi Ali Candra yang di pinjamkan kepada saksi Fery, kemudian terdakwa dan saksi fery pulang kerumah kontrakan saksi fery dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon tersebut Selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan saksi fery terdakwa menunggu diruang tamu sementara saksi Fery yang sedang mandi, Melihat keadaan sedang sepi kemudian terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang disimpan di atas lemari lalu terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor tersebut ke tempat saksi Firmansyah dan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi Ali Candra mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa Suherdiansyah Alias Suher Bin Zanawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Suherdiansyah Alias Suher Bin Zanawi pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Salak 3 Rt.15/05 Kel.Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu atau yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa bersama saksi Fery yang baru pulang dari bekerja pergi kerumah saksi Ali Candra untuk mengambil sepeda motor yamaha Xeon warna merah marun dengan No.Pol BD 4969 ER milik saksi Ali Candra yang di pinjamkan kepada saksi Fery, kemudian terdakwa dan saksi fery pulang kerumah kontrakan saksi fery dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon tersebut Selanjutnya setelah sampai di rumah kontrakan saksi fery terdakwa menunggu diruang tamu sementara saksi Fery yang sedang mandi. Selanjutnya karena terdakwa ada keperluan ingin membeli baju lalu terdakwa meminta ijin untuk meminjam sepeda motor yamaha xeon kepada saksi fery dan terdakwa langsung mengambil kunci sepeda motor yang terletak diatas lemari lalu terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut, namun setelah selesai meminjam sepeda motor terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi Fery melainkan terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Firman seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

--- Perbuatan Terdakwa Suherdiansyah Alias Suher Bin Zanawi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) ;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan terdakwa , barang bukti di persidangan sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI yang telah disumpah berdasarkan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. ALI CANDRA BIN RAMLI

Halaman 3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi adalah korban pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 wib di Jalan Salak 3 RT 15 RW 05 Panorama Singaran Pati Kota Bengkulu ;
- bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah sepeda motor Yamaha Xeon warna Merah Marun milik saksi korban ;
- bahwa sepeda motor tersebut diambil saat diparkir teras rumah dalam keadaan terkunci ;
- bahwa saat kejadian , saksi saat itu melihat terdakwa sedang berbicara bersama dengan temannya yang bernama FERY ;
- bahwa motor tersebut dibeli oleh saksi korban dengan cara kredit namun saat ini BPKB nya dijaminkan sebagai jaminan pinjaman uang di kredit plus yang angsurannya tinggal 1 bulan lagi ;
- bahwa setahu saksi yang mengambil sepeda motornya adalah terdakwa;
- bahwa saksi membenarkan semua barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

2. BOTIK Bin MUSTOPA

- saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana sepeda motor milik saksi korban hilang ;
- bahwa saksi hanya tahu kalau sepeda motor warna Merah Marun diparkir oleh FIRMANSYAH akan tetapi saksi tidak tahu siapa pemiliknya ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

3. FERY Bin AGUS TANDI

- saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar Jam 17.00 wib di Jalan Salak 3 RT 15 RW 05 Panorama Singaran Pati Kota Bengkulu dan yang

Halaman 4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang adalah 1 unit sepeda motor milik saksi korban ALI CANDRA jenis yamaha xeon Nomor Polisi BD 4969 ER yang dipinjam olehnya ;

- bahwa saksi dapat meminjam sepeda motor milik saksi korban ALI CANDRA karena disuruh terlebih dahulu singgah di tempatnya untuk dipinjamkan sepeda motor tersebut ;
- bahwa saksi kemudian membawa sepeda motornya kembali ke kontrakan diparkirkan di teras rumah dan saat itu juga telah melihat terdakwa sedang duduk dikontrakan dan sempat berbicara dengan terdakwa ;
- bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja saja ;
- bahwa saksi kemudian pergi mandi dan setelahnya saksi tidak lagi melihat sepeda motornya yang diparkir di depan teras kontrakan ;
- bahwa saksi kemudian melaporkan kepada saksi ALI CANDRA bahwa sepeda motor milik saksi korban telah hilang lalu bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polisi ;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut dipersidangan ;
- bahwa saksi yakin yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa ;

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

4. RUDI IRAWAN Bin MAHLIM

- bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangannya tersebut adalah benar ;
- bahwa saksi pernah menerima gadai 1 unit sepeda motor dari terdakwa jenis Yamaha Xeon warna Merah Marun dengan Nomor Polisi BD 4969 ER akan tetapi tidak tahukalauternyata telah dicuri oleh terdakwa ;
- bahwa setahu saksi , terdakwa menggadaikannya seharga Rp. 1.800.000,- ;
- bahwa saksi menerima gadai motor tersebut pada hari Minggu tanggal 6 November 2017 jam 16.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Al Mukaromah II No. 69 RT 15 RW 005 Padang Nangka Kota Bengkulu ;
- bahwa saat motor tersebut digadaikan kepada saksi, terdakwa mengatakan motor itu adalah milik adiknya ;
- bahwa saat menerima gadai, saksi hanya diperlihatkan STNK atas nama SITI HENARTI;

Halaman 5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

BARANG BUKTI

- 1 unit sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna Merah Marun dengan Nomor polisi BD 4969 ER ;
- 1 buah STNK sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna merah Marun BD 4969 ER ;
- 1 buah kunci sepeda motor ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi serta terdakwa membenarkannya ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagai tersangka dimana keterangannya tersebut adalah benar ;
- Bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam keadaan bebas, serta tidak berada dalam tekanan baik fisik maupun psikis ;
- bahwa terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 1 unit sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna Merah Marun dengan Nomor polisi BD 4969 ER berikut STNK nya kepada saksi RUDI IRAWAN ;
- bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut terlebih dahulu mengambilnya dari teras rumah kontrakan lalu merusak anak kunci motor tersebut dan membawanya kabur ;
- bahwa terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu melihat saksi FERY datang ke kontrakan dengan mengendarainya ;
- bahwa terdakwa sempat berbicara dengan saksi FERY ;
- bahwa setelah saksi FERY masuk untuk mandi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada saksi RUDI IRAWAN ;
- bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada saksi RUDI IRAWAN di rumahnya yang beralamat di jalan AL MUKAROMAH II No. 69 RT 15 RW 005 Padang Nangka Kota Bengkulu seharga Rp. 1.800.000,- ;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak lain ;
- bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai sepeda motor untuk kebutuhannya sehari-hari ;

**Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai serta mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terdapat di persidangan tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau bukan merupakan tindak pidana kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim / **innerlijke overtuiging**, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun alternatif yakni **KESATU** melanggar **pasal 362 KUHP** atau **KEDUA** melanggar **pasal 372 KUHP** ;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif , maka konsekuensi hukumnya majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang cocok dengan fakta yang telah terdapat di persidangan yakni dakwaan alternatif **KEDUA** yakni **pasal 372 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur '**Barang siapa**' ;
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum**" ;
3. Unsur "**memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**" ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Halaman 7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl



- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;
- Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / *esensi* dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa **SUHERDIANSYAH als SUHER Bin ZAWANI** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dan melawan hukum

- Bahwa kalimat “dengan sengaja dan melawan hukum”, memiliki makna bahwa perbuatan tersebut harus didahului dengan adanya niat dan kehendak dari pelaku dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan melanggar norma – norma hukum baik yang tertulis ataupun tidak tertulis. Hal ini sesuai dengan “**wills en wetters theory**”, dimana niat/**feitlijske** pelaku harus ada terlebih dahulu yang dilanjutkan dengan kesadaran pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut



sehingga timbul kesengajaan/**dolus** untuk melakukan perbuatan pidana ;

- Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” / **wederrechtelijk**” adalah sifat melawan hukum yang mana dalam unsur ini lebih ditekankan kepada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang akibat dari perbuatannya telah merugikan orang lain ;
- Bahwa untuk membuktikan perbuatan dengan sengaja serta sifat melawan hukum dalam unsur ini harus dihubungkan dengan benda /barang yang telah dikuasai oleh pelaku dimana sebelumnya benda/barang adalah sah menurut hukum milik orang lain sebelum dikuasai oleh pelaku ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- bahwa terdakwa telah mengambil dan menggadaikan 1 unit sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna Merah Marun dengan Nomor polisi BD 4969 ER berikut STNK nya kepada saksi RUDI IRAWAN ;
- bahwa sebelum menggadaikan sepeda motor tersebut terlebih dahulu mengambilnya dari teras rumah kontrakan lalu merusak anak kunci motor tersebut dan membawanya kabur ;
- bahwa terdakwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut terlebih dahulu melihat saksi FERY datang ke kontrakan dengan mengendarainya ;
- bahwa terdakwa sempat berbicara dengan saksi FERY ;
- bahwa setelah saksi FERY masuk untuk mandi lalu terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada saksi RUDI IRAWAN ;
- bahwa terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada saksi RUDI IRAWAN di rumahnya yang beralamat di jalan AL MUKAROMAH II No. 69 RT 15 RW 005 Padang Nangka Kota Bengkulu seharga Rp. 1.800.000,- ;
- bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengadaikan sepeda motor tersebut kepada pihak lain ;
- bahwa terdakwa telah menggunakan uang hasil gadai sepeda motor untuk kebutuhannya sehari-hari ;
- bahwa terdakwa mengakui perbuatan dan menyesalinya ;

Menimbang, dari fakta tersebut di atas maka dengan demikian unsur ke-2 dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 memiliki Sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian maka dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat , barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa tersebut dipersidangan adalah benar 1 unit sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban ALI CANDRA
- bahwa berdasarkan barang bukti 1 unit sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna Merah Marun dengan Nomor polisi BD 4969 ER , 1 buah STNK sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna merah Marun BD 4969 ER ,1 buah kunci sepeda motor dan juga keterangan saksi FERY motor tersebut adalah milik saksi korban ALI CANDRA dan bukan milik terdakwa ;
- bahwa terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut ke saksi RUDI IRAWAN sebesar Rp. 1.800.000,- yang kemudian uang tersebut dipergunakan olehnya untuk keperluan sehari-hari ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam **dakwaan alternatif KEDUA yakni Pasal 372 KUHP**, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim / *innerlijke overtuiging*, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni **“penggelapan”** ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan terdakwa telah ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah , tidak ditemukan alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menghindari terdakwa dari pelaksanaan eksekusi maka untuk itu terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani terdakwa , maka terhadap

Halaman 10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya pidana yang akan dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 unit sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna Merah Marun dengan Nomor polisi BD 4969 ER ;
- 1 buah STNK sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna merah Marun BD 4969 ER ;
- 1 buah kunci sepeda motor

akan ditentukan status barang bukti tersebut dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif** dan **Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/ **Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban ALI CANDRA ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara **Mutatis Mutandis** dianggap telah dimuat dalam putusan ini;

Memperhatikan ketentuan **Pasal 372 KUHP , Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara**

**Halaman 11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUHERDIANSYAH als SUHER Bin ZAWANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan"**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUHERDIANSYAH als SUHER Bin ZAWANI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 unit sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna Merah Marun dengan Nomor polisi BD 4969 ER ;
 - 1 buah STNK sepeda motor yamaha xeon tahun 2011 warna merah Marun BD 4969 ER ;
 - 1 buah kunci sepeda motorDikembalikan kepada saksi korban **ALI CANDRA** ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari SELASA 6 MARET 2018 oleh kami **MERRYWATI TB, SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **ARIFIN SANI, SH.** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dipersidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SIDIANTO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **DESSY AZIZONDI,S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ARIFIN SANI, SH.

MERRYWATI TB, SH.,MHum

HASCARYO, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 62/Pid.B/2018/PN.Bgl



SIDIANTO,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)